

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian penetapan Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang di dapatkan kesimpulan bahwa :

1. Kerusakan tanah di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, tergolong dalam kategori Rusak Ringan (R.I) untuk semua jenis penggunaan lahan. Penilaian status kerusakan tanah ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2006.
2. Parameter komposisi fraksi pasir, berat isi, derajat pelulusan air, dan redoks menjadi faktor pembatas dari penilaian status kerusakan tanah, sedangkan parameter berat isi dan porositas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penilaian status kerusakan tanah.

5.2 Saran

Penelitian penetapan Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa di wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui keefektifitas rekomendasi dan upaya perbaikan mengenai penilaian kerusakan tanah di wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Upaya perbaikan dapat dilakukan dengan peningkatan kandungan bahan organik, perbaikan struktur tanah, serta penerapan teknik konservasi yang sesuai dengan kondisi lahan.